



P U T U S A N

Nomor : 613 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD SANIK Alias ANIK;
Tempat lahir : Kota Datar Hamparan Perak;
Umur / Tgl. lahir : 38 tahun / 07 September 1976;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Luri Dusun XII Desa Kota Datar
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 06 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d 15 September 2014;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 15 September s/d 04 Oktober 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 613/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 24 September 2014 s/d 23 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 22 Desember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANIK Alias ANIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SANIK Alias ANIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa pada dasarnya tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANIK Als ANIK pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kampung Luri Dusun XII Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi Pengadilan Negeri Stabat dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Stabat daripada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai pasal 84 ayat (1) KUHP, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh MULYADI Als MUL (masing-masing penuntutan secara terpisah) melalui handphone untuk menawarkan sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh MULIADI Als MUL dan mengatakan kalau MULIADI Als MUL dan temannya SUDARMINTO Als ANTO (masing-masing penuntutan secara terpisah) sudah berada di tandem, lalu terdakwa menjawab "udah datang aja kerumah saya tunggu dirumah". Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB MULIADI Als MUL dan SUDARMINTO Als ANTO dengan menggunakan satu unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam les hijau tanpa plat tiba di rumah terdakwa yang bertempat di Kampung Luri Dusun XII Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa bersama MULIADI Als MUL dan SUDARMINTO Als ANTO duduk-duduk di teras rumah terdakwa, sesudah itu MULIADI Als MUL bercerita kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang hendak dijual adalah milik wawaknya sendiri yang dicuri oleh MULIADI Als MUL dan SUDARMINTO Als ANTO di Dusun Pasar V Namu Trasi Desa Pasar VIII Namu Trasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, lalu terdakwa menjawab "tidak apa-apa itu, nanti kalau complain bisa ditebus". Selanjutnya MULIADI Als MUL dan SUDARMINTO Als ANTO menjual sepeda motor HONDA SUPRA X 125 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000.00,- (dua juta enam ratus ribu

Hlm.3 dari 13 hlm.Putusan No.613/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sesudah itu motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada WANDI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SELAMAT PURBA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira dipagi hari, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les hijau BK 6886 RAF, saksi pergi keladang saksi yang berada di Dusun Pasar V Namu Trasi Desa Pasar VIII Namu Trasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan ladang adik saksi bernama Perwira Ginting;
- Bahwa sesampainya diladang, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di areal ladang adik saksi tersebut dan saksi mengunci sepeda motor saksi, lalu saksi bekerja diladang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi hendak pulang, saksi melihat sepeda motor saksi tidak berada diparkiran lagi, lalu saksi mencari-carinya namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, saksi mendapat informasi bahwa Polsek Sei Bingei telah menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi ke Polsek Sei Bingei dan membuat pengaduan tentang hilangnya sepeda motor saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor, saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : MULYADI Alias MUL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira 17.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SUDARMINTO Alias TAMPUNG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau BK 6886 RAF di areal perladangan di Dusun Pasar V Namu Trasi Desa Pasar VIII Namu Trasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi membuka plat BK sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah saksi SUDARMINTO Alias TAMPUNG;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SUDARMINTO Alias TAMPUNG berangkat menuju Kota Datar menuju rumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa mau dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi bersama dengan saksi SUDARMINTO Alias TAMPUNG menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi SUDARMINTO Alias TAMPUNG berangkat pulang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : SUDARMINTO Alias TAMPUNG, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm.5 dari 13 hlm.Putusan No.613/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira 17.00 Wib, saksi bersama dengan saksi MULYADI Alias MUL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau BK 6886 RAF di areal perladangan di Dusun Pasar V Namu Trasi Desa Pasar VIII Namu Trasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara saksi MULYADI Alias MUL mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik saksi MULYADI Alias MUL;
- Bahwa setelah saksi MULYADI Alias MUL berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi MULYADI Alias MUL membuka plat BK sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi MULYADI Alias MUL berangkat menuju Kota Datar menuju rumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa mau dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi bersama dengan saksi MULYADI Alias MUL menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi MULYADI Alias MUL berangkat pulang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD SANIK Alias ANIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus penadahan yang dilakukan Terdakwa dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Sei Bingei;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual barang yang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau BK 6886 RAF, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun XII Kampung Lurik Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi MULYADI Alias MUL melalui handphone dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan perkataan “Bang, ada kereta putus (tidak ditebus lagi)“, lalu terdakwa menjawab ya udah kemari aja, masuk aja“;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MULYADI Alias MUL dan mengatakan kalau saksi MULYADI Alias MUL bersama temannya sudah berada di Tandem, lalu terdakwa menjawab “udah datang aja kerumah terdakwa tunggu dirumah“ ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG datang berboncengan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau tanpa plat;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG duduk-duduk di teras rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MULYADI Alias MUL bercerita kepada terdakwa kalau sepeda motor yang mau dijualkan itu adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi MULYADI Alias MUL milik wawaknya sendiri, lalu saya menjawab “enggak apa-apa itu ? lalu saksi MULYADI Alias MUL menjawab “enggak apa-apa, nanti kalau komplin kan bisa di tebus, lalu terdakwa menjawab bisa tapi harga sudah bertambah;
- Bahwa selanjutnya saksi MULYADI Alias MUL menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa

Hlm.7 dari 13 hlm.Putusan No.613/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab enggak bisa, yang bisa hanya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi MULYADI Alias MUL menjawab “ya udahlah;

- Bahwa kemudian terdakwaupun mengambil uang terdakwa dan langsung memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MULYADI Alias MUL, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 itu diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG pergi dari rumah terdakwa, terdakwa lalu menghubungi seseorang bernama WANDI dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian WANDI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kepada WANDI;
- Bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dari saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menjual kembali pada seseorang bernama WANDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut tanpa seizin dari saksi SELAMAT PURBA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **BarangSiapa ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-2 : **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, terdakwa MUHAMMAD SANIK Alias ANIK telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sei Bingei, karena melakukan perbuatan bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi MULYADI Alias MUL melalui handphone dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa dengan perkataan "Bang, ada kereta putus (tidak ditebus lagi)", lalu terdakwa menjawab ya udah kemari aja, masuk aja", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MULYADI Alias MUL dan mengatakan kalau saksi MULYADI Alias MUL bersama temannya sudah berada di Tandem, lalu terdakwa menjawab "udah datang aja kerumah terdakwa tunggu dirumah", kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG datang berboncengan dengan

Hlm.9 dari 13 hlm.Putusan No.613/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau tanpa plat, terdakwa bersama saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG duduk-duduk di teras rumah terdakwa, lalu saksi MULYADI Alias MUL bercerita kepada terdakwa kalau sepeda motor yang mau dijual itu adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi MULYADI Alias MUL milik wawaknya sendiri, lalu terdakwa menjawab “enggak apa-apa itu ? lalu saksi MULYADI Alias MUL menjawab “enggak apa-apa, nanti kalau komplain kan bisa di tebus, lalu terdakwa menjawab bisa tapi harga sudah bertambah, selanjutnya saksi MULYADI Alias MUL menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa menjawab **enggak bisa**, yang bisa hanya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi MULYADI Alias MUL menjawab “ya udahlah, kemudian terdakwapun mengambil uang terdakwa dan langsung memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MULYADI Alias MUL, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 itu diberikan kepada terdakwa dan setelah saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG pergi dari rumah terdakwa, terdakwa lalu menghubungi seseorang bernama WANDI dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian WANDI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kepada WANDI;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau dari saksi MULYADI Alias MUL dan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menjual kembali pada seseorang bernama WANDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SELAMAT PURBA. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam les Hijau tersebut adalah barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, yaitu barang yang diambil saksi MUYADI Alias MUL bersama dengan saksi SUDARMINTO Alias ANTO Alias TAMPUNG, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi SELAMAT PURBA dan dijual kepada terdakwa dengan harga yang murah maka sepatutnya terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 613/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANIK Alias ANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SISWANTO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri HASUDUNGAN P. SIDAURUK,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(YONA L. KETAREN,SH)

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(SISWANTO).

Hlm.13 dari 13 hlm.Putusan No.613/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)